



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Yogyakarta,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.,M.Si  
NIP. 19741010 199311 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan serta masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis OPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPD, selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 didasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

#### **1.3.2 Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:**

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

##### 1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024.

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

##### BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

##### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

##### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

##### 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

##### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SATPOL PP TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/ realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp38.099.858.598,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau 100% dengan realisasi anggaran Rp 36.324.540.235,40 (Tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh sen) atau sebesar 95,34%.

Pelaksanaan program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

##### A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dengan 4 (empat) indikator, yakni Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Dan Keindahan (K3), Persentase Kampung Yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat, Dan Persentase Peningkatan Kapasitas Pol PP. Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM. Target program pada tahun 2022 adalah 97,65%, realisasi program sebesar 97,72%. Anggaran untuk program ini sebesar Rp19.497.125.363,00 dengan realisasi sebesar Rp18.800.310.896,08 atau sebesar 96,43%. Faktor pendorong dari



keberhasilan program ini adalah Koordinasi internal secara reguler, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah Pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidental, kondisional, dan dinamisasi kebijakan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp10.736.232.851,00 dengan realisasi sebesar Rp10.315.297.491,00 atau terserap 96,08%, yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanandan Pengawasan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp5.742.450.696,00 dengan realisasi sebesar Rp5.641.876.781 atau terserap 98,25%

- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp158.536.272,00 dengan realisasi sebesar Rp157.512.935 atau terserap 99,35%

- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp45.505.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.305.000 atau terserap 99,56%

- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.572.563.396,00 dengan realisasi sebesar Rp1.572.127.183,00 atau terserap 99,97%

- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp212.221.132,00 dengan realisasi sebesar Rp192.599.960,00 atau terserap 90,75%

- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.225.214.235,00 dengan realisasi sebesar Rp1.191.342.006,00 atau terserap 97,24%

- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.729.742.120,00 dengan realisasi sebesar Rp1.514.533.625,00 atau terserap 87,56%
  - h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp50.000.000,00 dengan anggaran tidak terealisasi karena sifatnya kondisional
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp8.753.912.512,00 dengan realisasi sebesar Rp8.478.033.405,00 atau terserap 96,85%, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp8.437.166.664,00 dengan realisasi sebesar Rp8.175.834.493,00 atau terserap 96,90%
  - b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp314.125.848,00 dengan realisasi sebesar Rp299.578.913,00 atau terserap 95,37%
  - c. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.620.000,00 atau terserap 100%
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp6.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.980.000,00 atau terserap 100%

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Target program pada tahun 2022 adalah Predikat Nilai A atau Kategori BAIK dengan realisasi tercapai sesuai target. Anggaran untuk program ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp16.741.072.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.780.312.095,00 atau sebesar 94,26%, dan anggaran di luar Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.861.661.235,00 dengan realisasi sebesar Rp1.743.917.244,32 atau 93,68%. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp18.602.733.235,00 dengan realisasi Rp17.524.229.339,32 atau 94,20%. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah Koordinasi internal secara reguler, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan pendukung sasaran program. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala masalah teknis terutama yang disebabkan permasalahan administrasi dengan penyedia jasa pihak ketiga. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya insidental, kondisional, dan dinamisasi kebijakan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/ output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2022, kinerja kegiatan dalam kegiatan ini dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 90%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 100%
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan realisasi rata-rata kegiatan 99,99%

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

**TABEL 2.1 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat</b>	<b>A</b>	<b>1.861.661.235</b>	<b>A</b>	<b>1.743.917.244</b>	<b>93,68%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
<b>1</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>		<b>906.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>880.000</b>	<b>97,13%</b>
	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen		264,80%		
	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		140,87%		

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			623.000	100,00%	606.000	97,27%
		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen		100,00%		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29.857.132	100,00%	29.741.114	99,61%
		Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 Dokumen		115,15%		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen		115,15%		
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen		115,15%		
		Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen		115,15%		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			623.000	100,00%	606.000	97,27%
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		100,00%		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			90.000	100,00%	45.000	50,00%
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		100,00%		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			90.000	100,00%	0	0,00%
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen		100,00%		
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			90.000	100,00%	0	0,00%
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 Dokumen		100,00%		

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			<b>80.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		100,00%		
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			<b>300.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00%</b>
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen		100,00%		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			<b>417.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen		100,00%		
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			<b>80.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		100,00%		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			<b>22.035.000</b>	<b>18,99%</b>	<b>4.185.000</b>	<b>18,99%</b>
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis		39,41%		
		Tambah Daya Listrik	10500 watt		0,00%		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			<b>444.554.303</b>	<b>99,98%</b>	<b>422.449.700</b>	<b>95,03%</b>
		Alat Tulis Kantor	58 jenis		51,33%		
		Baterai laptop	3 buah		100,00%		
		Charger laptop	3 buah		100,00%		
		Cool Pad	5 buah		100,00%		
		Flashdisk	20 buah		51,33%		
		Kabel USB	5 buah		100,00%		
		Keyboard	4 buah		100,00%		
		Mouse	12 buah		100,00%		
		Peralatan Rumah Tangga	20 jenis		51,33%		
		Refill tinta	3 jenis		58,33%		

		Toner printer	4 jenis		25,57%		
		USB Terminal	3 buah		100,00%		
		AC	6 unit		100,00%		
		Kipas angin (exhaust-fan)	2 buah		100,00%		
		Kipas angin uap outdoor	6 buah		100,00%		
		Komputer/PC	5 unit		100,00%		
		Kursi Kerja Putar	12 buah		100,00%		
		Laptop	3 unit		100,00%		
		Meja 1/2 Biro	12 buah		100,00%		
		Perlengkapan CCTV	1 set		100,00%		
		Printer Warna	5 unit		100,00%		
		Sepatu Dinas Harian	24 pasang		100,00%		
		Sepatu Dinas Lapangan	206 pasang		100,00%		
		Sofa	1 set		100,00%		
		Thermostat	1 buah		100,00%		
<b>3</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>			<b>85.304.200</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.679.200</b>	<b>99,27%</b>
		Barang cetakan	12 jenis		100,00%		
		Peggandaan surat-surat/dokumen	300000 lembar		100,00%		
<b>4</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>2.880.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.820.000</b>	<b>97,92%</b>
		Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis		100,00%		
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			<b>114.110.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.173.380</b>	<b>81,65%</b>
		Makan Minum Rapat	1440 OS		100,00%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY)	4 Kali		100,00%		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	3 Kali		100,00%		

		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 Kali		100,00%		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
<b>1</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>			<b>6.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.980.000</b>	<b>99,67%</b>
	Materai	300 lembar			100,00%		
	Pengganti beaya materai pada cek	10 buku			100,00%		
	Surat Keluar	50 surat			100,00%		
<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>			<b>5.400.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.019.290</b>	<b>37,39%</b>
	Pembayaran rekening telepon	12 Bulan			100,00%		
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>			<b>198.968.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.948.100</b>	<b>99,49%</b>
	Jasa Cleaning Service	12 Bulan			100,00%		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
<b>1</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>			<b>88.874.000</b>	<b>99,99%</b>	<b>75.268.732</b>	<b>84,69%</b>
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit			100,00%		
	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit			100,00%		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	17 unit			100,00%		



		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	1 unit		100,00%		
<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			<b>689.239.600</b>	<b>99,99%</b>	<b>661.056.728</b>	<b>95,91%</b>
		Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	3 unit		100,00%		
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	27 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2	27 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	28 unit		100,00%		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 6	3 unit		100,00%		
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			<b>17.400.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.615.000</b>	<b>95,49%</b>
		AC Split	5 unit		100,00%		
		HT	3 unit		100,00%		
		Kamera	5 unit		100,00%		
		Komputer	3 unit		100,00%		
		Laptop	2 unit		100,00%		
		Mesin ketik	3 unit		100,00%		

		Peralatan multimedia	1 unit		100,00%		
		Pompa air	2 unit		100,00%		
		Printer	10 unit		100,00%		
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>			<b>153.740.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.544.000</b>	<b>94,67%</b>
		Renovasi Bangunan Kantor	1 unit		100,00%		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100,00%	19.497.125.363	100,00%	<b>18.800.310.896</b>	<b>96,43%</b>
		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100,00%		100,00%		
		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100,00%		97,09%		
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	88,24%		91,53%		
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
<b>1</b>	<b>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan</b>			<b>5.742.450.696</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.641.876.781</b>	<b>98,25%</b>
		Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	149 Pengamanan		100,00%		

		Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota, Rumah Dinas, Shelter Covid19, Rumah Dinas Walikota, Gudang Sita Satpol PP, Parkir Vertikal Balaikota, CCTV))	7 Objek		100,00%		
<b>2</b>	<b>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</b>			<b>158.536.272</b>	<b>100,00%</b>	<b>157.512.935</b>	<b>99,35%</b>
		Monitoring Bina Pelajar	14 Kecamatan		100,00%		
		Monitoring dan penyelidikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	36 Laporan Operasi		100,00%		
<b>3</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</b>			<b>45.505.000</b>	<b>100,01%</b>	<b>45.305.000</b>	<b>99,56%</b>
		Bimbingan teknis Petugas Tindak Internal	1 Kali		100,00%		
		Kajian penegakan Peraturan Daerah	7 Dokumen		100,00%		
		Pembinaan SDM	10 Dokumen		100,00%		
		Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	4 Peraturan PerUUan		100,00%		
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>1.572.563.396</b>	<b>99,99%</b>	<b>1.572.127.183</b>	<b>99,97%</b>
		Mobilisasi petugas linmas	59 Kali		95,11%		
		Mobilisasi Petugas linmas dalam penanganan musibah dan bencana (20 orang)	9 Bulan		100,00%		
		Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas	1000 buah		100,00%		
		Piket Satlinmas Kota Yogyakarta (20 orang 3 shift)	304 hari		91,28%		

5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			<b>212.221.132</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.599.960</b>	<b>90,75%</b>
		Iringan Korsik	13 Kali		100,00%		
		Kesamaptaan Pol PP dan Linmas ( 60 orang pol pp dan 50 orang linmas )	11 Kali		100,00%		
		Pembekalan Linmas	2 Kali		100,00%		
		Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan/disosialisasikan	8 Peraturan PerUUan		100,00%		
		Tes kesamaptaan (60 orang)	2 Kali		100,00%		
		Workshop Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja (100 orang)	1 Kali		100,00%		
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			<b>1.225.214.235</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.191.342.006</b>	<b>97,24%</b>
		Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib	12 Laporan		100,00%		
		Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	31 Kampung		116,00%		
		Pencanangan Gerakan Pantib for School	4 Sekolah		78,00%		
		Penumbuhan Pantib for School	6 Sekolah		100,00%		
		Penyusunan Naskah Kerjasama	9 Dokumen		139,00%		
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			<b>1.729.742.120</b>	<b>89,55%</b>	<b>1.514.533.625</b>	<b>87,56%</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas beserta kelengkapannya	515 stel		25,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Ketugasan	8 jenis		100,00%		
		Pengadaan Sepatu Dinas Lapangan Linmas	100 pasang		89,00%		

<b>8</b>	<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</b>			<b>50.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda Kota Yogyakarta (SPM)	1 Tahun		100,00%		
<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>							
<b>1</b>	<b>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			<b>2.620.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.620.000</b>	<b>100,00%</b>
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 laporan		100,00%		
<b>2</b>	<b>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			<b>8.437.166.664</b>	<b>99,36%</b>	<b>8.175.834.493</b>	<b>96,90%</b>
		Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	12 laporan		100,00%		
		Operasional Polisi Pamong Praja Pariwisata	12 laporan		100,00%		
		Penanganan pelanggaran perda dan perkada	12 laporan		87,00%		
		Pengendalian Kawasan Khusus	12 laporan		100,00%		
		Pengendalian Kawasan Tertib	12 laporan		100,00%		
		Pengendalian Kawasan Wisata	12 laporan		100,00%		
		Sarana dan Prasarana Pendukung Penegakan Perda	12 jenis		100,00%		
<b>3</b>	<b>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			<b>314.125.848</b>	<b>100,00%</b>	<b>299.578.913</b>	<b>95,37%</b>
		Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	12 laporan		100,00%		

		Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	12 laporan		100,00%		
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (DBH CHT)	10 laporan		100,00%		
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>							
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</b>			<b>6.980.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.980.000</b>	<b>100,00%</b>
		Coaching clinic PPNS (20 orang)	1 Kali		100,00%		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>21.358.786.598</b>		<b>20.544.228.140</b>	

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Memperhatikan capaian empat sasaran program yang menjadi komposit pendukung capaian kinerja sasaran, capaian realisasi sasaran program rata-rata telah memenuhi target bahkan terdapat program yang melampaui capaian 100% yakni pada Program Perlindungan Masyarakat dengan capaian kinerja 103,73%. Terdapat satu program yang tidak mencapai target yakni Program Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP yang mencapai 97,09%. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian realisasi program tersebut tidak memenuhi target, diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkadang terhambat jadwal pelaksanaan kegiatan reguler pegawai yang bersamaan waktunya. Tentunya faktor penyebab permasalahan tidak tercapainya target program seperti yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya. Meskipun demikian, capaian realisasi kinerja sasaran Satpol PP pada Tahun 2022 telah melebihi dari target dengan capaian 100,08%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pada periode renstra sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun Visi dan Misi Walikota Yogyakarta dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

### Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, social dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berdasarkan visi dan misi Walikota Yogyakarta seperti yang tertuang di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni “Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta” dengan tujuan “Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.” Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah “Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun” dengan indikator capaian sasaran yakni Jumlah Pelanggaran Perda.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun anggaran adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Meningkat. Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.



Strategi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta diantaranya melalui :

- 1) Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
- 3) Penegakan peraturan perundangan
- 4) Peningkatan kapasitas dan Pembinaan SDM Satpol PP

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Satpol PP Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD mengalami perubahan menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut. Program dalam RPJMD semula 7 program setelah penyesuaian dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi 2 program. Meskipun terdapat perubahan jumlah dan nomenklatur program, sasaran dan indikator program dalam RPJMD sebelumnya masih relevan digunakan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan pada Satpol PP sehingga secara substansi perubahan nomenklatur tersebut tidak begitu mempengaruhi perubahan struktur perencanaan kinerja.

Pencapaian target sasaran Program Satpol PP berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 dari target yang ditetapkan realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 capaian kinerja Satpol PP selalu tercapai bahkan melampaui dari yang direncanakan. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Reviu Renstra 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tujuan dan Sasaran Satpol PP Tahun 2017-2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2017			2018			2019			2020			2021			2022			Proyeksi	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2023	2024
																				Target	Target
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	65,52	74,74	114,07	78,07	80,10	102,60	83,62	86,85	103,86	83,63	84,92	101,55	92,31	94,73	102,62	97,65	97,72	100,08	96,05	97,30
<b>Sasaran :</b> Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	65,52	74,74	114,07	78,07	80,10	102,60	83,62	86,85	103,86	83,63	84,92	101,55	92,31	94,73	102,62	97,65	97,72	100,08	96,05	97,30

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi sasaran kinerja Satpol PP dari beberapa tahun periode renstra mengalami dinamisasi hasil. Hal ini dikarenakan terdapat proses revaluasi target pada tahun-tahun tertentu, baik revaluasi target tahun berjalan ataupun target akhir periode renstra 2022, menyesuaikan dengan kondisi tahun perencanaan dan atau menyesuaikan peningkatan target sasaran karena realisasi tahun berjalan telah melampaui target yang ditentukan. Sampai dengan tahun 2022, realisasi dan tingkat capaian kinerja Satpol PP telah melampaui target sasaran kinerja berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,09%.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP**

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra OPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### Tugas Fungsi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

#### Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat, agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar

dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam memelihara dan menjaga serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kondisi tersebut di atas. Akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi peningkatan kualitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat seringkali terdapat keadaan yang dinamis di masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara sosial, ekonomi, maupun perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Identifikasi permasalahan dan juga faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja tersebut antara lain :

1. Angka Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi.  
Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6618 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Untuk tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4299 pelanggaran perda. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran perda mencapai titik terendah pada angka 1365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi covid19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran perda. Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran perda mencapai angka 3815 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan dapat dikatakan signifikan dari tahun 2016, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.
2. Masih terdapat celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta.
3. Belum optimalnya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat dalam ikut menjaga dan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat  
Secara data sampai dengan tahun 2022 peran aktif masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta melalui kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah dan Gerakan Sekolah Panca Tertib (Pantib for School) semakin bertambah. Begitu pula dengan

tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota linmas pada tahun 2022. Namun demikian masih diperlukan upaya dan strategi kebijakan yang dapat lebih meningkatkan bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas dari keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas di Kota Yogyakarta.

4. Menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Pol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial. Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

#### **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan tugas dan

fungsi serta memperhatikan identifikasi permasalahan urusan trantibumlinmas, isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta untuk perencanaan 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat masih tinggi. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (zero ground) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Ditambah semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Selain itu penegakan perda dan perkara Kota Yogyakarta pada masa pemulihan pasca pandemi dalam kaitannya dengan desakan pemulihan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga berasumsi menambah potensi terjadinya pelanggaran perda dan perkara, menjadi prioritas dan tantangan tersendiri aparat Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2. Permasalahan Pengelolaan persampahan dan Peningkatan kualitas lingkungan  
Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencanangkan program Kota Yogyakarta bebas sampah anorganik. Program ini dimulai pada akhir tahun 2022. Program Kota Yogyakarta Zero Sampah Anorganik pada tahun 2023 dilaksanakan dengan menggerakkan seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait dengan produsen sampah dan segenap komponen warga masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mensukseskan program ini dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasive, edukatif dan humanis
3. Adanya celah potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik horizontal maupun vertikal sebagai konsekuensi dari aktivitas sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi politik masyarakat serta dampak dari pembangunan Kota Yogyakarta. Salah satu potensi gangguan tersebut adalah masih maraknya fenomena kejahatan dan kenakalan remaja di jalanan, Selain itu pada tahun perencanaan, terdapat kegiatan yang berpotensi tinggi menimbulkan konflik dan harus menjadi prioritas pengendalian potensi konflik diantaranya adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, dan juga pemilihan presiden yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Petugas pengamanan baik dari unsur Satpol PP, linmas, dan mitra kerja harus dipersiapkan secara profesional dan proporsional dalam upaya meminimalisasi terjadinya gangguan tibumtranmas. Belum lagi dengan adanya fenomena klithih di masyarakat yang sangat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Yogyakarta. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum juga dilakukan dalam rangka mengawal proses pembangunan Kota Yogyakarta pada masa pandemi covid19 sesuai slogan *Tanggap, Tanggon, Tuwuh*, yang secara khusus menasar kawasan sumbu filosofis Kota Yogyakarta.

### **Tantangan dan peluang dalam optimalisasi pelaksanaan ketugasan Satpol PP**

- a. strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.
- b. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Yogyakarta sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Yogyakarta maupun dari luar Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
- c. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya keterbatasan anggaran belanja operasional
- d. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
- e. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
- f. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
- g. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
- h. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif kepada masyarakat
- i. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- j. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
- k. Adanya dukungan moral dan peran serta aktif dari masyarakat Kota Yogyakarta.
- l. Koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan OPD. Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **“Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangunan Kota Yogyakarta”** dengan empat prioritas daerah, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-19 menjadi hal penting

yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktifitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki share yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik ungu baru Perekonomian Wilayah yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah, menjadi kekuatan Kota untuk meningkatkan aktifitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan menyempang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi



strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stake holder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan kedalam sebelas sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke-9, yaitu Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Namun demikian Satpol PP memiliki peran dalam mendukung terwujudnya kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat untuk seluruh sasaran Kota Yogyakarta,

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2023, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kota Yogyakarta untuk tahun 2024 terdapat penurunan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2023. Adanya penurunan rencana pagu anggaran ini masih memperhatikan usulan hasil musrenbang wilayah dan juga mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut ini.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta.. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Dari hasil penjangkauan aspirasi masyarakat di forum musrenbang dan pokok-pokok pikiran dewan ini terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tetapi sebagian besar sudah dijalankan/lanjutan dan terakomodir di dalam program dan kegiatan Satpol PP. Selain itu telah dilaksanakan Forum OPD Satpol PP sebagai forum masukan terhadap perencanaan tahun 2023. Agenda kegiatan tersebut juga sebagai forum penegasan dan verifikasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok pikiran DPRD hasil pelaksanaan masa reses anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Meskipun telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran dewan pada rancangan awal RKPD, di dalam tahapan proses penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran terdapat dinamika perubahan kebutuhan prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat menimbulkan berdampak besar pada pengambilan kebijakan kebijakan yang mempengaruhi ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah **“Pengurangan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan, Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing Usaha, Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas, Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Dan Pelaksanaan Pemilu 2024”** dengan fokus :

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem;
2. Penurunan prevalensi stunting;
3. Insidensi tuberculosis, eliminasi malaria dan kusta;
4. Peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment).

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, untuk tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan dan pertahanan dan transformasi pelayanan publik.

Terkait prioritas-prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu **“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis Sektor Unggulan”**. Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang ada mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata di semua wilayah

DIY. Fokus pada pemerataan kualitas layanan publik dan pemerataan aktivitas ekonomi di kawasan selatan terutama pada sektor-sektor unggulan (pariwisata, pertanian, koperasi umkm).

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan Good-Governance Pada Berbagai Tingkatan

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Satpol PP Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat - daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 Tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30% – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41% - 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4,180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah

urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kota Yogyakarta.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 berdasarkan penetapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Satpol PP Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta harus sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta telah melakukan telaah terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat”**.

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2024 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja**.

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Satpol PP Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	96,86%	97.67%	98.43%	99.50%
		Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87,62	87,72	87,82	87,92

### 3.3 Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Kebijakan Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta diantaranya melalui:

1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan
4. Peningkatan kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui upaya dan strategi secara Preemptif (Pembinaan Potensi Masyarakat dan Linmas), Preventif (Patroli Pol PP dan Linmas serta pengamanan terbuka/tertutup Pol PP), Represif Yustisi dan Non Yustisi Penegakan Perda perkara, dengan didukung Penguatan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan dan Pengawasan Internal serta Pengembangan Kapasitas SDM Pol PP dan linmas.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp43.048.340.432,00 (Empat puluh tiga milyar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan DBH CHT.

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Anggaran untuk program ini sebesar Rp24.141.345.000,00

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp16.732.165.000,00 yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:

1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp55.245.000,00

2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp4.238.735.000,00

3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp484.064.000,00

4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.322.747.000,00

5) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanandan Pengawasan.

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp10.321.345.000,00

6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp160.029.000,00

7) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp150.000.000,00



- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.402.180.000 terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp15.790.000,00
  - 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp382.066.000,00
  - 3) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.004.324.000,00
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota  
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp7.000.000,00

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satpol PP. Total anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Satpol PP sebesar Rp18.906.995.432,00

Adapun kegiatan pendukung untuk program ini antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.065.000,00
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp959.000,00
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp533.000,00
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp315.000,00
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp171.000,00
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp35.800.750,00
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.008.750,00
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp16.302.656.050,00
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp503.500,00
  - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp503.500,00

- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp503.500,00
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp491.000,00
  - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp414.000,00
  - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp414.000,00
  - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp491.000,00
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
  - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
  - 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
  - 4) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
  - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
  - 6) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.250.000,00
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp196.000.000,00
  - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.340.000,00
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp14.263.750,00
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp96.758.822,00
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp20.173.320,00
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp98.298.790,00
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp2.880.000,00

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp227.690.000,00
- f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp7.400.000,00
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp75.000.000,00
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp248.064.000,00
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp145.410.000,00
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.291.687.200,00
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp47.700.000,00
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp80.000.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024, total pagu indikatif kebutuhan anggaran Belanja Daerah untuk seluruh program dan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp42.768.574.382,00 (Empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Untuk rincian kegiatan dan penganggaran dapat dilihat dalam lampiran Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada Perwal Nomor 53 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Satpol PP Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan rewiu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 2023  
**Kepala**

**OCTO NOOR ARAFAT, S.IP.,M.Si.**  
**NIP. 19731010 199311 1 001**

